



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Layanan Rehabilitasi Sosial Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. A. Melalui Media TatapMuka : MenunjukkanKK,KTP/Identitasdirilainnya yang sah
2. B. Melalui media surat : a) Melampirkanfotokopyktpatauidentitasdirilainnya yang sah; b) DitujukankepadaDin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Melalui Media TatapMuka 1. Penggunalayanan/ korbantindakkekerasanmendatangi Kantor DinasSosial (pe
mengisibukutamudanmaksudsertameninggalkan KTP/identitasdirilainnya yang sah; 2. Petugas (penerima
(kepadaKepalaDinas / Sekretaris) untukmendapatarahanpejabat yang akanmenanganikasus yang terjadi; 3. P
mengarahkanpenggunalayananbertemudenganpejabat yang ditunjukanuntukmenangani; 4.
Apabilamemenuhisyaratlayananmakadilakukanasesmenpada saatituataupetugasDinasSosial yang
melakukanasesmenlanjutanlangsungkepadapenerimalayanankorbantindakkekerasan; 5. Setelahmendapatka
data/informasipenggunalayananmenujupetugasuntukmendapatkanpendampinganatakasus yang dihadapi.
2. B. Melalui Media Surat/ Media Elektronik : 1.
PihakKepolisianmenyampaikansuratpermohonanKepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimuruntuk
2. KepalaDinasSocialmendisposisikansuratataumenugaskanpejabat yang berkompetenuntukmemberikanlaya
data/informasiuntukdilakukanasesmenterkaitsuratdimaksud; 3. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan
melakukanpendampingankasusdanbimbingankasussertamelengkapidokumenpemohonsepertikartukeluarga
Apabilamemenuhisyaratlayananmakadilakukanpendampingankasus di pengadilanuntukdiproseslebihlanjuts

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Waktu penanganan 30 Menit- 7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

1. Pemberian layanan sosial dasar berupa pemberian bimbingan fisik, spiritual, dan mental kepada korban tindak kekerasan.

Pengaduan Layanan

- 1) Menemui petugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 2) Menyediakan kotak saran/ kotak pengaduan
- 3) Melalui surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 4) Melalui alat komunikasi SMS/WA ke Nomor Telepon :
Ø 081337785111 (Ibu Genoveva Lindung);
081337973213 (Ibu Tija Ndaka).